

PROJECT INOVASI

TEMA

GAMBAS CEK MINAH

“ GAMBUT BASAH CEGAH KEBAKARAN MASYARAKAT INDRAGIRI HILIR ”



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2021**



GAMBAS CEK MINAH

A. Latar Belakang

Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia dikaruniai ekosistem gambut tropis yang terhampar luas. Indonesia bersama Rusia, Kanada dan Amerika Serikat diperkirakan menguasai lebih dari 60 persen lahan gambut global. Dalam "Statistik Lingkungan Hidup 2019" yang dirilis BPS, Indonesia tercatat menguasai 24 juta hektare ekosistem gambut dunia. Areal terbesar ditemui di pulau Sumatra dengan 9 juta hektar, disusul Kalimantan dan Papua yang masing-masing memiliki 8,3 juta dan 6,5 juta hektare ekosistem gambut. Sisanya sekitar 60 ribu hektare berlokasi di sebagian kecil pulau Sulawesi.

Lahan gambut sendiri merupakan ekosistem lahan basah yang secara alami menumpuk lapisan organik (gambut) dari tanaman mati dan membusuk. Pada ekosistem lahan basah yang airnya cenderung stabil dan dekat dengan permukaan, sisa-sisa tumbuhan mati memang tidak sepenuhnya membusuk melainkan terakumulasi sebagai gambut. Lahan gambut dicirikan dengan adanya genangan air permanen, pertumbuhan vegetasi spesifik, penumpukan gambut serta permukaan yang terus bertumbuh. Apabila akumulasi gambut secara alami berlangsung lama, maka lapisan gambut dapat menebal beberapa meter dan menutupi permukaan tanah.

Dalam ranah hidrologi, lahan gambut memainkan peran kunci dalam pengelolaan sumber daya air dan menyimpan 10 persen air tawar global. Lahan gambut berlaku seperti spons yang dapat menyerap air saat musim hujan dan mengeluarkan air kala kemarau. Kerusakan lahan gambut dapat mengganggu pasokan air, menyebabkan banjir dan kekeringan. Di wilayah pesisir, rawa gambut bertindak sebagai penyangga antara air asin dan air tawar yang mencegah intrusi air asin ke lahan pesisir.

Kerusakan ekosistem gambut bukan suatu yang asing di Indonesia. Lahan gambut memang kerap dianggap sebagai lahan terlantar yang tidak ada fungsinya kecuali setelah dikeringkan atau ditebang. Karenanya, lahan gambut kerap dikeringkan untuk dikonversi menjadi lahan budidaya tanaman pangan atau tanaman komersial. Laporan tahunan Wetlands International "The Source: 2019



Annual Review of Wetlands International” (2019) mengemukakan, hutan rawa gambut yang terhampar di dataran rendah tropis Indonesia menjadi target alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan industri bubur kertas dalam skala besar dan cepat.

Hampir setiap tahun, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan kerusakan lahan gambut menimpa Indonesia. BPS dalam “Statistik Lingkungan Hidup 2019” mencatat, 24,83 persen hutan dan lahan yang terbakar sepanjang 2018 merupakan lahan gambut. Jumlah ini meningkat pesat dari persentase tahun sebelumnya yang hanya 8,19 persen. Kebakaran lahan gambut merupakan tipe kebakaran yang mudah menyebar dan sulit dipadamkan lantaran titik api sering kali berada di bawah tanah yang sulit dikenali dengan mata telanjang.

Dari data dimana Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas kawasan gambut yang cukup luas di Provinsi Riau mencapai 1,8 Juta Hektar yang tersebar di 20 Kecamatan dan memiliki potensi besar menyumbang bahaya kebakaran lahan jika kondisi gambut tersebut terbakar akibat kekeringan ataupun dampak dari aktivitas masyarakat dalam pembukaan lahan dan perkebunan yang dilakukan. Luas lahan gambut disetiap kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel
Data Sebaran Luas Lahan Gambut Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN GAMBUT (HA)
1	GAUNG	195.143
2	MANDAH	132.970
3	PELANGIRAN	73.327
4	PULAU BURUNG	57.685
5	KERITANG	57.079
6	TEMPULING	53.749
7	GAUNG ANAK SERKA	48.882
8	KEMPAS	46.529
9	KATEMAN	38.973
10	ENOK	38.719
11	BATANG TUAKA	28.450
12	BELENGKONG	28.352
13	TANAH MERAH	25.489
14	RETEH	25.279
15	KUALA INDRAGIRI	17.533
16	SUNGAI BATANG	15.790
17	KEMUNING	13.121
18	TEMBILAHAN HULU	8.237
19	TEMBILAHAN	4.396
20	CONCONG	1.924
	Total	912.626



B. Landasan Kebijakan (*Gambas Cek Minah*)

1. Isu Kebijakan Pengurangan Perubahan Iklim yang tertuang dalam SDGs (Sustainable Development Goals).
2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tekniks Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. P.3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. P.5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Usulan Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur TInggi Muka Air Tanah Otomatis Serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. P.9 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Gambut.
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.246/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
11. RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 s/d 2023
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor.....Tahun.....Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan.



C. **Gambas Cek Minah (Gambut Basah Cegah Kebakaran Masyarakat Indragiri Hilir)**

Gambas Cek Minah Merupakan suatu Gerakan Masyarakat Indragiri Hilir yang dalam upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan didalam Kawasan Ekosistem Gambut dengan menerapkan Pembangunan Sekat Kanal di Parit atau Aliran air yang Berada di Kawasan Tersebut. Adapun tujuan dari pembangunan Sekat Kanal untuk pembasahan bagi masyarakat dan lingkungan diantaranya :


1. Meningkatkan daya simpan (retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya dan mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
2. Menjaga Cadangan Karbon Dunia yang banyak dihasilkan dilahan Gambut, dengan melakukan pemeliharaan ekosistem dari gambut.
3. Menjaga lahan dari kekeringan sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian/perkebunan dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pembasahan Gambut yang dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Inhil sudah dimulai semenjak Tahun 2018 bekerja sama dengan IFAD (**International Fund for Agricultural Development**) Melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah membangun Sekat Kanal di Beberapa kawasan yang memiliki potensi besar terjadi kebakaran dan juga memiliki kawasan gambut cukup luas dan menjadi potensi ekonomi masyarakat. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran Gambas Cek Minah (Gambut Basah Cegah Kebakaran Masyarakat Indragiri Hilir) iaitu Berada di Kecamatan Gaung, Kecamatan Gas dan Kecamatan Kempas yang tersebar pada 6 desa untuk tahap awalnya.

Dari jumlah pembangunan Sekat Kanal dalam upaya pembasahan di beberapa kawasan tersebut sebanyak 58 sekat kanal. Dari hasil pemantauan dan evaluasi dengan adanya sekat kanal mampu memberikan dampak terhadap pembasahan lahan gambut dimana untuk kasus kebakaran lahan yang tahun sebelumnya terbakar saat ini sudah mengalami pengurangan. Sekat kanal juga bisa menjadi alternatif petugas pemadam mencari sumber air mengingat penyekatan bukan hanya berdampak pada pembasahan tetapi juga menjadi kawasan penampung air seperti sumur yang tetap terjaga volume airnya.



D. Desain Alur Pelaksanaan Gambas Cek Minah.



E. Dokumentasi Pelaksanaan Gambas Cek Minah



KONDISI AWAL KANAL SEBELUM
DILAKUKAN PEMASANGAN SEKAT



KONDISI KANAL MASIH DALAM
PROSES PEMASANGAN SEKAT OLEH
MASYARAKAT SETEMPAT



KONDISI AKHIR DARI PEMASANGAN
SEKAT KANAL



KONDISI AWAL DARI KANAL YANG
TELAH TERPASANG SEKAT



KONDISI KANAL MASIH DALAM
PROSES PEMASANGAN SEKAT OLEH
MASYARAKAT SETEMPAT



KONDISI AKHIR DARI PEMASANGAN
SEKAT KANAL

“ TERIMA KASIH ”

Sekretaris DLHK Kabupaten Indragiri Hilir

